



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS SOSIAL

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang 61411
Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 400.9/61/415.20/2025

TENTANG

TIM PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melakukan pelayanan yang baik dan profesional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 25 Negara RI Nomor 112 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 81/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 11/D);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 13. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang

KEDUA : Tim Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KETIGA : Tim Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas mengelola,
mengangani dan menyelesaikan pelayanan kepada pengguna layanan
Dinas Sosial Kabupaten Jombang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 4 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial
Ditandatangani secara elektronik

HARI PURNOMO, AP, M.E.
NIP. 197511101995011002

Lampiran I : KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 400.9/61/415.20/2025
Tanggal : 4 Februari 2025

**TIM PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Hari Purnomo, AP. ME	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Hidayatullah, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Ketua Tim
3	Albarian Rista G, S.STP, MM	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan
4	Tri Suhartono, SH	Kabid Rehabilitasi Sosial	Petugas Konsultasi bidang Rehabilitasi Sosial
5	Eko Rusdyono, SH	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Petugas Konsultasi Bidang Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial
6	M. Asyari, S.Sos	Pelaksana bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Konsultasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Aditya Dhipa Wirastama, S.Sos	Pelaksana bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Pengelola Pengaduan
8	Zusrizal Asegaf, S.Kom	Pelaksana bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Layanan Khusus
9	Slamet Mulyono	Pelaksana bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Layanan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
10	Digit Dwi Pramana, STr.Sos	Pendamping rehabilitasi sosial	Petugas Layanan Bidang Rehabilitasi Sosial
11	Fitria Khasanah, S.Tr.Sos	Pelaksana bidang pemberdayaan kelembagaan sosial	Petugas Layanan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
12	M.Faisal Riza, SAB	Pelaksana bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Front Office (FO)
13	Rizky Abdi Prayogo, SIP	Pelaksana bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Front Office (FO)
14	Anny Ariefa'atin	Pengadministrasi Persuratan	Petugas Pengelola Media Sosial
15	Subagyo, S.Sos, MM	Plh. Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Petugas back office
16	Anita Rahmawati, S.Sos, M.Si	Pekerja Sosial Ahli Muda	Petugas back office
17	Olvy Robertina Loedji, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda	Petugas back office

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
18	Agus Budiono	Pelaksana bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Petugas parkir
19	Slamet Riyadi	Pelaksana bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Satpam
20	M. Aly Thung	Pelaksana bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Satpam

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 4 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial
Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP, M.E.
NIP. 197511101995011002